



BUPATI MAGETAN  
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/266/Kept/403.013/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.
- KEDUA : Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
  - b. membuat putusan sidang sebagai bahan rekomendasi pemberian sanksi moral kepada Pejabat yang berwenang; dan
  - c. membuat rekomendasi pemberian tindakan administratif kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan berwenang untuk:
- a. memanggil terlapor untuk didengar keterangannya;
  - b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
  - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
  - d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti/melakukan pelanggaran;
  - e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
  - f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/266/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 12 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah
3.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
4.	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Magetan; b. Pimpinan Perangkat Daerah Terkait.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

